



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 35 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN JASA TENAGA PENGELOLA TUBERKULOSIS DAN PETUGAS  
MIKROSKOPIS TUBERKULOSIS PROGRAM TUBERKULOSIS PADA FASILITAS  
KESEHATAN DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam penyelenggaraan upaya pengendalian dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular di Kabupaten Bolaang Mongondow diperlukan dukungan data dan informasi yang akurat melalui suatu sistem pencatatan dan pelaporan data penyakit secara rutin dan terpadu yang dilaksanakan oleh petugas kesehatan memenuhi kompetensi sebagai Tenaga Pengelola TuberKulosis dan Petugas Mikroskopis pada Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023;
  - b. bahwa untuk menunjang pelaksanaan tugas bagi Tenaga Pengelola TuberKulosis dan Petugas Mikroskopis pada Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023, maka diberikan honorarium;
  - c. bahwa petugas kesehatan yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tenaga Pengelola Tuberkulosis dan Petugas Mikroskopis Tuberkulosis pada Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6841);
  4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 565/Menkes/Per/III/2011 tentang Strategi Nasional Pengendalian Tuberkulosis Tahun 2011-2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 169);
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 Nomor 5);
  6. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Jasa Tenaga Pengelola Tuberkulosis dan Petugas Mikroskopis Tuberkulosis Program Tuberkulosis pada Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas pokok dan fungsi Tenaga Pengelola Tuberkulosis dan Petugas Mikroskopis Tuberkulosis Program Tuberkulosis sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yaitu sebagai berikut:

A. Tenaga Pengelola Tuberkulosis :

1. Melaksanakan kegiatan Penemuan, Pengobatan dan rehabilitasi serta tatalaksana kasus sesuai dengan prosedur tetap kegiatan program;
2. Melaksanakan kegiatan penyuluhan, pengumpulan data, pengolahan, analisis data, penyajian dan pelaporan;
3. Melaksanakan kegiatan pengolesan;
4. Melaksanakan pelacakan penderita Tuberkulosis yang mangkir minum obat;
5. Bersama-sama dengan dokter melaksanakan profilaksis balita yang kontak serumah dengan penderita Tuberkulosis;
6. Belakukan koordinasi dengan praktik-praktik swasta seperti (dokter, bidan, perawat, klinik dan sarana kesehatan lainnya) di wilayah kerjanya;
7. Menyelenggarakan *Surveilans* Terpadu Penyakit (STP) Tuberkulosis bersumber data fasilitas kesehatan; dan
8. Melakukan pelaporan secara rutin ke Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow sesuai dengan waktu/tanggal pelaporan yang telah disepakati, atas sepengetahuan atasan langsung.


B. Petugas Mikroskopis Tuberkulosis:




1. Melakukan proses pengecatan terhadap *Slide* hasil pengolesan; dan
2. Melakukan proses pembacaan *Slide* untuk penentuan diagnosis tuberkulosis.

- KETIGA : Hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, secara rutin dan teratur dilaporkan kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tenaga Pengelola Tuberkulosis dan Petugas Mikroskopis Tuberkulosis diberikan honorarium sebesar Rp12.500 (dua belas ribu lima ratus rupiah) per *Slide* per sediaan.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023, Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak  
pada tanggal 9 Januari 2023

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

  
LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLA	PARAF
1	KEPALA DINAS KESEHATAN	
2	KABAG HUKUM	
3	SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 35 TAHUN 2023

TANGGAL : 4 Januari 2023

TENTANG : JASA TENAGA PENGELOLA TUBERKULOSIS DAN PETUGAS MIKROSKOPIS  
TUBERKULOSIS PROGRAM TUBERKULOSIS PADA FASILITAS KESEHATAN  
DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2023

**DAFTAR TENAGA PENGELOLA TUBERKULOSIS DAN PETUGAS MIKROSKOPIS  
TUBERKULOSIS PROGRAM TUBERKULOSIS PADA FASILITAS KESEHATAN  
DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	FASILITAS KESEHATAN	NAMA	JABATAN
1	Dinas Kesehatan	Sutrisno, SKM	Pengelola Program Tuberkulosis
2	Puskesmas Passi Barat	Afdalisa Antula	Tenaga Pengelola Tuberkulosis
3	Puskesmas Passi Barat	Sri Lelita Mokobombang	Petugas Mikroskopis
4	Puskesmas Pangian	Rostin Bula	Tenaga Pengelola Tuberkulosis
5	Puskesmas Pangian	Moh. Ikbal Tongkasi	Petugas Mikroskopis
6	Puskesmas Bilalang 4	Iftianty Munita Djakaria	Tenaga Pengelola Tuberkulosis
7	Puskesmas Bilalang 4	Denada Mamonto	Petugas Mikroskopis
8	Puskesmas Tungoi	Serly Runtuwene	Tenaga Pengelola Tuberkulosis
9	Puskesmas Tungoi	Budi Santoso	Petugas Mikroskopis
10	Puskesmas Tanoyan	Kristian Imbo	Tenaga Pengelola Tuberkulosis
11	Puskesmas Tanoyan	Dela D. Limbalo	Petugas Mikroskopis
12	Puskesmas Pusian	Epi Triyanti	Tenaga Pengelola Tuberkulosis
13	Puskesmas Imandi	Ni Nyoman Suriti	Petugas Mikroskopis
14	Puskesmas Imandi	Richika Olivia Gara	Tenaga Pengelola Tuberkulosis
15	Puskesmas Mopuya	Ni Wayan Kertiasih	Tenaga Pengelola Tuberkulosis
16	Puskesmas Mopuya	Dewa K. Ogamisama	Petugas Mikroskopis
17	Puskesmas Doloduo	I Wayan Susila	Tenaga Pengelola Tuberkulosis
18	Puskesmas Doloduo	Ni Kadek Westini	Petugas Mikroskopis
19	Puskesmas Werdhi Agung	Desak Putu Wijayanti	Tenaga Pengelola Tuberkulosis
20	Puskesmas Werdhi Agung	Ni Wayan Satya Winarti	Petugas Mikroskopis
21	Puskesmas Komangaan	Yollanda Dilapanga	Tenaga Pengelola Tuberkulosis
22	Puskesmas Komangaan	Nursina Mudrik	Petugas Mikroskopis
23	Puskesmas Inobonto	Sherly S.E. Robot	Tenaga Pengelola Tuberkulosis
24	Puskesmas Inobonto	Nuni P.S. Papatungan	Petugas Mikroskopis
25	Puskesmas Tadoy	Budi A. Papatungan	Tenaga Pengelola Tuberkulosis
26	Puskesmas Tadoy	Didiet Aditya Tegema	Petugas Mikroskopis
27	Puskesmas Poigar	Augina Sihombing	Tenaga Pengelola Tuberkulosis
28	Puskesmas Poigar	Fenny Widiyawati	Petugas Mikroskopis
29	Puskesmas Lolak	Sivana Mangimbulude	Tenaga Pengelola Tuberkulosis
30	Puskesmas Lolak	Jamaludin Lamaka	Petugas Mikroskopis
31	Puskesmas Buntalo	Diana F. Mambo	Tenaga Pengelola Tuberkulosis
32	Puskesmas Maelang	Salfiah B. Alamri	Tenaga Pengelola Tuberkulosis

NO	FASILITAS KESEHATAN	NAMA	JABATAN
33	Puskesmas Maelang	Evita Eka Putri Daeng Palesang	Petugas Mikroskopis
34	Puskesmas Konarom	Ni Nyoman Sukertini	Tenaga Pengelola Tuberkulosis
35	RSUD Datoe Binangkang	Zulvan Dzaman	Tenaga Pengelola Tuberkulosis
36	RSUD Datoe Binangkang	Vikky D. Piri	Petugas Mikroskopis

Pj. BUPATI BOLAANMONGONDOW,



LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLA	PARAF
1	KEPALA DINAS KESEHATAN	7
2	KABAG HUKUM	7
3	SEKRETARIS DAERAH	7